



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan pemanfaatan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi;
 - c. bahwa Gerakan Percepatan yang dimaksud untuk memberikan dorongan dan inisiatif pada penyediaan produk pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud adalah huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pasal 1

Menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

Pasal...

Pasal 2

Gerakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan upaya percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Pada tingkat Kabupaten/ Kota kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabarkan dalam Rencana Bisnis Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 4


Pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti peraturan ini dengan petunjuk pelaksanaan dalam petunjuk teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 September 2020

 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN I. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 22 Tahun 2010
TANGGAL 6 September 2010

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009 - 2011) dan tahap II (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup Provinsi Kalimantan Tengah di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

B. Tujuan

Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu : mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Sasaran

Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH sebesar 88,1 pada tahun 2011, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

D. Definisi

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
5. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang anggotanya Kepala SKPD dan Instansi terkait, dengan koordinator Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, demikian selanjutnya Dewan

Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota koordinatonya adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.

7. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
8. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
11. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
12. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari) untuk hidup sehat dan produktif.
13. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi / susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
14. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
15. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah gerakan untuk mendorong dan memacu penyelenggaraan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama sinergis antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
16. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
17. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
18. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
19. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

II. Tata Laksana Kegiatan

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit satuan kerja perangkat daerah dan unit satuan kerja vertikal terkait yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

B. Penganggaran

Pembiayaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Instansi vertikal terkait dan dana pihak ketiga yang tidak mengikat.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit satuan kerja lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi vertikal terkait lainnya. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Badan Ketahanan Pangan selaku sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

1. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan

- (a) Kegiatan internalisasi difokuskan pada kegiatan :
- (1) advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;,
 - (2) kampanye dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - (3) promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - (4) pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita, Tim Penggerak PKK Provinsi, Tim Penggerak PKK Kabupaten/ Kota, Tim Penggerak Kecamatan sampai ke Desa dalam rangka mengubah perilaku masyarakat sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - (5) Kelembagaan dan fasilitasi mutu dan keamanan pangan segar dan produk olahan.
 - (6) penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 - (7) pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan kita;
 - (8) pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan anekaragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
 - (9) pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
 - (10) pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

b) Pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup :

- (1) Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan.
- (2) Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin dan berkesinambungan
- (3) Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; Pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standart mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
- (4) Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan ; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi; serta pendidikan konsumsi pangan.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

(a) Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :

- (1) Fasilitasi kepada kelompok tani/ gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - (i) Bantuan alat penepungan
 - (ii) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan olahan
 - (iii) Peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
- (2) Penerapan standar mutu dan keamanan pangan
 - (i) Penerapan standar mutu dan pengawasan keamanan pangan terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
 - (ii) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
- (3) Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
- (4) Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

(b). Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup

- (1) Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.
- (2) Aspek distribusi pangan : Fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitas distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal serta stabilitas harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal
- (3) Aspek konsumsi pangan : Uji Proksimat; uji dapur; resep menu makanan ; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; Penumbuhan kelompok tani/ gapoktani bidang olahan pangan lokal dan

pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman.

- (4) Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebaran informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

E. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengendalian, monitoring, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

F. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009, maka perlu ada tata hubungan kerja yang baik, yaitu :

1. Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Penanggung Jawab Umum dan Koordinator Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Bupati/ Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di wilayah masing-masing.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Instansi Vertikal terkait mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dilihat pada lampiran II.
4. Tugas dan peran serta Tim Teknis yaitu sebagai berikut :
 - a. Tim Teknis diketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan dengan keanggotaan dari SKPD dan Instansi terkait.
 - b. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan /atau sewaktu-waktu sesuai keperluan paling kurang 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk:
 - (1) Membahas perumusan kebijakan operasional gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - (2) Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - (3) Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - c. Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan, Apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat dibawahnya untuk mewakilinya.
 - d. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat instansi / badan yang menjadi anggota Tim Teknis.
 - e. Rapat dipimpin oleh ketua Tim Teknis (Kepala Badan Ketahanan Pangan)
 - f. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III. PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri
2. Pedoman ini sebagai acuan bagi aparaturnya dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, baik di Provinsi atau di Kabupaten/Kota



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR
TANGGAL**


SASARAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

- a. Sasaran Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan tahap I (tahun 2009 – 2011) adalah tercapainya susunan pola pangan sebagai berikut:

No	Kelompok Pangan	Tahap I (2009-2012)		
		Gri/kap/ hari	Kg/kap/ tahun	Ton /tahun
1.	Padi-padian	330.1	109.5	280,977
	Beras	272.1	99.3	254,804
	Jagung	9.0	2.9	7,441
	Terigu	18.8	7.3	18,732
2.	Umbi-umbian	74.1	26.3	67,486
	Singkong	52.3	19.1	49,011
	Ubi jalar	11.5	4.2	10,777
	Kentang	7.3	2.6	6,672
	Sagu	1.1	0.4	1,026
	Umbi lainnya	1.9	0.7	1,796
3.	Pangan hewani	136.9	50.0	128,300
	Daging ruminansia	7.8	2.9	7,441
	Daging unggas	17.1	6.2	15,909
	Telur	26.3	9.6	24,634
	Susu	6.1	2.2	5,645
	Ikan	79.7	29.1	74,671
4.	Minyak dan lemak	22.4	8.0	20,528
	Minyak kelapa	10.2	3.7	9,494
	Minyak sawit	11.8	4.3	11,034
	Minyak lainnya	0.4	0.1	257
5	Buah/ biji berminyak	10.0	3.7	9,494
	Kelapa	8.9	3.2	8,211
	Kemiri	1.1	0.4	1,026
6	Kacang-kacangan	34.6	12.3	31,562
	Kedele	27.7	10.1	25,917
	Kacang tanah	3.1	1.1	2,823
	Kacang hijau	3.0	1.1	2,823
	Kacang lainnya	0.8	0.3	770
7	Gula	29.1	10.6	27,200
	Gula pasir	25.9	9.5	24,377
	Gula merah	3.1	1.1	2,823
8	Sayur dan buah	213.3	77.85	199,763
	Sayur	170.6	62.28	159,810
	Buah	42.7	15.57	39,953
Jumlah Penduduk				2.566.000

- b. Sasaran Gerakan Pelaksanaan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan tahap I (tahun 2012 – 2015) adalah tercapainya susunan pola pangan sebagai berikut:

No	Kelompok Pangan	Tahap II (2012 – 2015)		
		Gram/kap/hr	Kg/kap/ th	Ton /tahun
1.	Padi-padian	275,00	100,4	276, 823
	Beras	249,4	91,0	250,905
	Jagung	8,8	2,7	7,444
	Terigu	16,9	6,7	18,473
2.	Umbi-umbian	100,0	35,6	98,156
	Singkong	70,6	25,8	71,136
	Ubi jalar	15,6	5,7	15,716
	Kentang	9,8	3,6	9,926
	Sagu	1,4	0,5	1,379
	Umbi lainnya	2,6	0,9	2,481
3.	Pangan hewani	150,0	54,8	151,095
	Daging ruminansia	8,6	3,1	8,547
	Daging unggas	18,7	6,8	18,749
	Telur	28,8	10,5	28,951
	Susu	6,6	2,4	6,617
	Ikan	87,3	31,9	87,955
4.	Minyak dan lemak	20,0	7,2	19,852
	Minyak kelapa	9,1	3,3	9,099
	Minyak sawit	10,5	3,8	10,477
	Minyak lainnya	0,3	0,1	276
5	Buah/ biji berminyak	10,0	3,7	10,202
	Kelapa	8,9	3,2	8,823
	Kemiri	1,1	0,4	1,103
6	Kacang-kacangan	35,0	12,5	34,465
	Kedele	28,1	10,2	28,123
	Kacang tanah	3,1	1,1	3,033
	Kacang hijau	3,0	1,1	3,033
	Kacang lainnya	0,8	0,3	827
7	Gula	30,0	11,0	30,329
	Gula pasir	26,8	9,8	27,021
	Gula merah	3,2	1,2	3,309
8	Sayur dan buah	250,0	91,2	251,457
	Sayur	159,0	58,0	159,918
	Buah	91,1	33,2	91,539
Jumlah Penduduk				2.757.200



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN III. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR
TANGGAL**

TATA KERJA GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

No	Kegiatan Operasional	SKPD / Instansi Vertikal	Penanggung Jawab
1.	Internalisasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi P2KP Kepada Pemangku Kebijakan - Kampanye dan Promosi P2KP - Pendidikan Konsumsi pangan, beragam, bergizi, berimbang dan aman melalui pendidikan formal dan non formal - Penyuluhan kepada ibu rumah tangga, dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang P2KP. - Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan . 	<ul style="list-style-type: none"> -Pernkab/ Pernkot -Badan Ketahanan Pangan -Dinas Pertanian dan Perikanan -Dinas Kelautan & Perikanan -BPS -Dinas Kesehatan -Dinas Perkebunan -BPTP -BPOM -Pernkab/Pernkot -Badan Ketahanan Pangan -Bakorluh -Dinas Pertanian dan Perikanan -Dinas Perindustrian dan Perdagangan -Dinas Kelautan & Perikanan -Dinas Koperasi dan UKM -BPMDES -Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB -Persagi Kalteng -Pernkab/ Kota -Badan Ketahanan Pangan -UNPAR -Dinas Pendidikan -BPTP -BPOM -Bakorluh -Dinas Pertanian dan Perikanan -Dinas Kelautan & Perikanan -BPPA dan KB -Persagi Kalteng -Badan Ketahanan Pangan -PKK Provinsi Kalimantan Tengah -Dinas Kelautan & Perikanan -Dinas Kesehatan -Dinas Pendidikan -Bakorluh -BPOM -Persagi Kalteng -Badan Ketahanan Pangan -Dinas Pertanian dan Perikanan -Bakorluh -PKK Provinsi Kalimantan Tengah -Dinas Kelautan & Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> -Provinsi, Kabupaten/ Kota -Badan Ketahanan Pangan -Provinsi, Kabupaten/ Kota -Badan Ketahanan Pangan -Dinas Pendidikan -Provinsi, Kabupaten/ Kota -Badan Ketahanan Pangan -Provinsi, Kabupaten/ Kota -Badan Ketahanan Pangan -Dinas Pertanian dan Perikanan
2.	Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kepada industri rumah tangga dan usaha kecil bidang pangan untuk memproduksi dan menyediakan pangan berbasis sumberdaya lokal . 	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Ketahanan Pangan -Dinas Koperasi dan UKM -BPMDES -Bakorluh -Dinas Perindustrian dan Perdagangan -Badan Ketahanan Pangan -Dinas Kesehatan -BPOM -Dinas Kelautan & Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi, Kabupaten/ Kota - Badan Ketahanan Pangan - Dinas Koperasi dan UKM

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan desiminasi paket teknologi - Fasilitas pengembangan bisnis pangan, permodalan, pemasaran kepada UKBP pangan segar dan olahan 	<ul style="list-style-type: none"> -Badan Ketahanan Pangan -BPPT -UNPAR -Bakortuh -Badan Ketahanan Pangan -Dinas Perdagangan dan Perindustrian -Dinas Koperasi dan UKM -Dinas Kelautan & Perikanan -BPOM 	<ul style="list-style-type: none"> - Provinsi, Kabupater/ Kota - Badan Ketahanan Pangan - BPPT - Lemfit UNPAR - Provinsi, Kabupater/ Kota - Dinas Perdagangan dan Perindustrian - Dinas Koperasi dan UKM
--	--	---	---



AGUSTIN TERAS NARANG,

AGUSTIN TERAS NARANG